

**P U T U S A N**

Nomor : 416 / Pid . B / 2013 / PN.BlT.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

N a m a : MARSUDI
Tempat lahir : Blitar
Umur / tanggal lahir : 44 tahun
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn. Jagoan Rt.4/5, Ds./Kec. Ponggok, Kab. Blitar
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Tani

Terdakwa ditahan berdasarkan Penetapan Penahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 6 Juni 2013 sampai dengan 25 Juni 2013
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2013 s/d 4 Agustus 2013
3. Penuntut Umum sejak 23 Juli 2013 sampai dengan 11 Agustus 2013
4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal 30 Juli 2013 sampai dengan 28 Agustus 2013

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan surat-surat bukti yang diajukan dimuka persidangan ;

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MARSUDI bersalah telah melakukan tindak pidana "Memberikan Kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi" sebagaimana dalam dakwaan kami dalam dakwaan Tunggal melanggar pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MARSUDI dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan penjara potong tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Hal 1 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



3. Menyatakan barang bukti berupa : uang tunai Rp 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 2 (dua) lembar totalan judi togel, 23 (duapuluh tiga) lembar pasangan judi togel, 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 5130 beserta sim Card No 081216701936, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan dari terdakwa secara lesan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang bahwa terdakwa telah diajukan ke persidangan dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa Marsudi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu yang masih termasuk dalam bulan Juni Tahun Dua ribu tiga belas bertempat di Dusun Jagoan RT 05 Rw 03 Desa Ponggok Kec. Ponggok Kab. Blitar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Blitar, terdakwa tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 petugas Ditreskrim Polda Jatim yaitu saksi HARSONO, SH dan saksi HERLAMBAH, mendapatkan informasi dari masyarakat apabila di Dsn Jagoan Rt 05 Rw 03 Desa Ponggok Kec Ponggok Kab Blitar telah terjadi tindak pidana perjudian kupon putih (togel) dengan adanya informasi tersebut selanjutnya petugas Ditreskrim menindak lanjuti dengan mendatangi Dsn Jagoan Rt 05 Rw 03 Ds Ponggok Kec Ponggok Kab Blitar untuk melakukan pengintaian dan penyanggongan dan sekitar pukul 17.00 Wib petugas berhasil melakukan penangkapan terhadap terdakwa MARSUDI yang pada waktu itu telah menerima setoran judi togel dan para pengecer sambil menunggu saksi GINARTO (Terdakwa dalam berkas perkara tersendiri) yang akan menyetorkan rekapan judi togel Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah), 2 (dua) lembar totalan judi togel, 23 (dua puluh tiga) lembar pasangan judi togel, 1 (satu) buah HP merk Nokia Type 5130 beserta sim cardnya No 081216701936. 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoint, bahwa perjudian jenis kupon putih tersebut dilakukan oleh terdakwa MARSUDI sejak satu tahun yang

Hal 2 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013

CS Dipindai dengan CamScanner



lalu. Bahwa cara kerja terdakwa MARSUDI dalam perjudian jenis togel dilakukan pada pukul 16.00 Wib s/d 17.00 Wib terdakwa Marsudi menerima setoran judi togel dari para pengecer dengan cara bertemu di jalan dan terdakwa MARSUDI juga menerima setoran dari Pare pengepul dengan cara diserahkan oleh saksi GINARTO dengan bertemu ditempat yang telah ditentukan Pada pkl 17.00 Wib s/d 17.30 Wib rekapan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada ENJE selaku bandar dengan cara bertemu ditempat yang telah ditentukan bahwa sekitar pkl 18.00 Wib pengumuman nomor togel yang keluar dan mengoreksi rekapan judi togel dan menotal kalah menang untuk judi togel tersebut MARSUDI totalan dengan para pengecer keesokan harinya secara tunai cara bertemu ditempat yang telah ditentukan sedangkan ENJE selaku bandar setiap hari Selasa dan jumat dengan cara bertemu ditempat yang telah ditentukan. Bahwa perjudian jenis togel tersebut dilakukan terdakwa dengan cara penombok memasang angka yang disukai minimal dua angka dan maksimal empat angka dengan uang minimal Rp 1000,- dengan cara datang ke pengecer, angka pasangan dari penombok selanjutnya direkap untuk disetorkan kepada bandar ENJE (DPO) kemudian sekitar pkl 18.00 Wib pengumuman nomor keluar bila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang maka penombok akan mendapat keuntungan atau kelipatan tiap pasangan Rp 1000,- apabila penombok 2 angka mendapat Rp 60.000,- penombok 3 angka mendapat Rp 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila menombok 4 angka mendapatkan Rp 2.000.000,- tapi bila nomor yang dipasang atau ditomboki tidak keluar maka uang pasangan hilang untuk keuntungan bandar .bahwa permainan judi togel tersebut berasal dari Negara Singapura dan Malasia yang mana dalam satu minggu nomor yang keluar sebanyak 5 (lima) kali yaitu pada hari Senin, Rabu Kamis Sabtu dan Minggu .bahwa terdakwa telah mengetahui kalau melakukan judi togel tersebut bersifat untung-untungan dan dilarang oleh Undang -Undang .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat 1 ke-2 KUHP .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut terdakwa mengatakan mengerti dan terdakwa juga tidak mengajukan keberatan (eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing telah didengar keterangannya dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi GINARTO dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut
 - Bahwa saksi diperiksa sehubungan dengan adanya tindak pidana Perjudian jenis togel yang dilakukan oleh terdakwa pada hari Rabu





tanggal 05 Juni 2013 sekira pkl 17.00 Wib bertempat di Desa Jagoan Rt 05 Rw 03 Ds PonggoK Kec. Ponggok Kab. Blitar;

- Bahwa terdakwa telah melakukan perjudian togel tersebut sudah sejak 2 bulan yang lalu bulan April 2013 sampai ditangkap ini;
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1.000.000, (satu juta rupiah) s/d Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) setiap putaran;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut terdakwa berperan sebagai penerima titipan dan para pengecer;
- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis togel tersebut dalam seminggu lima kali yaitu pada hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu;
- Bahwa Marsudi melakukan perjudian tidak ada ijin dari yang berwenang
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditangan terdakwa di temukan barang bukti berupa uang tunai Rp 88.000,-, 2 lembar total judi togel, 23 lembar pasang judi togel, 1 buah Hp nokia tipe 5130 beserta sim cardnya, 1 buah kalkulator, 1 buah bolpoint;
- Bahwa cara permainan judi togel yang dilakukan oleh penombok datang ke pengecer selanjutnya memasang angka yang disukai minimal dua angka dan maksimal empat angka dengan minimal Rp 1000,- kemudian pengecer tulis dikupon yang langsung tembus satu untuk penombok dan satunya untuk arsip pada pkl 18.00 Wib pengumuman nomor yang keluar bila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang maka uang pasangan hilang untuk keuntungan Bandar;
- Bahwa tiap pasang Rp 1000 akan mendapatkan dua angka Rp 60.000,- tiga angka mendapatkan Rp 30.000, empat angka Rp 2.000.000,-
- Bahwa perjudian jenis togel ini hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang

2. Saksi Harsono , SH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian bernama Marsudi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pkl 17.00 Wib bertempat di Dsn Jagoan Rt 05 Rw 03 Ds Ponggok Kec Ponggok Kab Blitar
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul
- Bahwa terdakwa telah menerima setoran judi togel dari para pengecer sambil menunggu saksi Ginarto yang akan merekap judi togel
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian kurang lebih 1 tahun yang

Hal 4 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



Dipindai dengan CamScanner



lalu dan dalam perjudian tersebut dalam seminggu 5 kali yaitu tiap hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu;

- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1.000.000 s/d Rp 5.000.000,- tiap putaran;
- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa uang tunai Rp 88.000,- 2 lembar rekapan total judi togel, 23 lembar pasang judi togel, 1 buah Hp nokia tipe 5130 serta sim card no 081216701936, 1 buah kalkulator, 1 buah bolpoint;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah pkl 16.00 Wib s/d 17.00 Wib terdakwa menerima setoran judi togel dari para penombok dan pengecer kemudian bertemu di jalan dan terdakwa juga menerima setoran dari para pengepul dengan cara diserahkan oleh saksi Ginarto dengan bertemu ditempat yang telah ditentukan
- Bahwa pada pukul 17.00 Wib s/d 17.30 Wib rekapan judi togel terdakwa setorkan kepada Enje selaku bandar dengan cara bertemu ditempat yang telah ditentukan pkl 18.00 Wib pengumuman nomor togel yang keluar dan mengoreksi rekapan judi togel yang menang dan kalah
- Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 % dari jumlah omzet yang terdakwa terima dari bandar dan terdakwa berikan kepada pengecer sebesar 20 % dari jumlah omzet jadi komisi yang terdakwa terima sebesar 2 % tiap putaran
- Bahwa perjudian ini hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa tiap pasang Rp 1000 akan mendapatkan dua angka Rp 60.000,- tiga angka mendapatkan Rp 30.000, empat angka Rp 2.000.000,-

3. Saksi R HERLAMBANG, SH dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku tindak pidana perjudian bernama Marsudi pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pkl 17.00 Wib bertempat di Dsn Jagoan Rt 05 Rvw 03 Ds Ponggok Kec. Ponggok Kab Blitar;
- Bahwa terdakwa berperan sebagai pengepul;
- Bahwa terdakwa telah menerima setoran judi togel dari para pengecer sambil menunggu saksi Ginarto yang akan merekap judi togel;
- Bahwa terdakwa sudah melakukan perjudian kurang lebih 1 tahun yang lalu dan dalam perjudian tersebut dalam seminggu 5 kali yaitu tiap hari Senin Rabu Kamis Sabtu dan Minggu;
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan sekitar Rp 1.000.000 s/d Rp

Hal 5 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



Dipindai dengan CamScanner



5.000.000,- tiap putaran

- Bahwa barang bukti yang disita dari tangan terdakwa berupa uang tunai Rp 88.000,- , 2 lembar rekapan total judi togel, 23 lembar pasang judi togel, 1 buah Hp nokia tipe 5130 serta sim card no 081216701936, 1 buah kalkulator, 1 buah bolpoint
 - Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel tersebut adalah pkl 16.00 Wi s/d 17.00 Wib terdakwa menerima setoran judi togel dari para penombok dan pengecer kemudian bertemu di jalan dan terdakwa juga menerima setoran dari para pengepul dengan cara diserahkan oleh saksi Ginarto dengan bertemu ditempat yang telah ditentukan;
 - Bahwa pada pukul 17.00 Wib s/d 17.30 Wib rekapan judi togel terdakwa setorkan kepada Enje selaku bandar dengan cara bertemu ditempat yang telah ditentukan pkl 18.00 Wib pengumuman nomor togel yang keluar dan mengoreksi rekapan judi togel yang menang dan kalah
 - Bahwa terdakwa mendapatkan komisi sebesar 22 % dari jumlah omzet yang terdakwa terima dan terdakwa berikan kepada pengecer sebesar 20 % dan jumlah omzet jadi komisi yang terdakwa terima sebesar 2 % tiap putaran;
 - Bahwa perjudian ini hanya bersifat untung-untungan saja serta tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa tiap pasang Rp 1000 akan mendapatkan dua angka Rp 60000,- tiga angka mendapatkan Rp 30.000, empat angka Rp 2.000.000,-
- Semua keterangan di benarkan dimuka sidang ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pkl 17.00 Wib bertempat di Dsn Jagoan Rt 05 Rw 03 Ds Ponggok Kec Ponggok Kab Blitar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengepul;
- Bahwa saat terdakwa ditangkap telah menerima setoran judi togel dari para pengecer sambil menunggu saksi Ginarto yang akan setor rekapan judi togel yang diambil dari para pengepul;
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa sebagai pengepul
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian togel sudah 1 tahun lalu sejak tahun 2012;
- Bahwa terdakwa menerima setoran rekapan judi togel empat orang

Hal 6 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013

CS Dipindai dengan CamScanner



pengecer yaitu SDS alamat Ponggok, Kab. Blitar, Wakidi alamat Ponggok Blitar, Pane alamat ds Ponggok Blitar, Karyono Ponggok Blitar, Parman alamat Ds Ponggok Blitar;

- Bahwa yang menjadi bandar dalam perjudian togel tersebut adalah Enje alamat di ds Ponggok Blitar
- Bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dalam perjudian togel sekitar Rp 1000.000 sampai Rp 5.000.000,-
- Bahwa dalam perjudian togel tersebut terdakwa dapat komisi sebesar 22 persen dan jumlah omzet yang diperoleh setiap putaran dari Enje selaku bandar kemudian terdakwa berikan kepada pengecer sebesar 20 % dari jumlah omzet setiap putaran jadi komisi yang terdakwa peroleh hanya 2 % dari jumlah omzet;
- Bahwa barang bukti ditemukan berupa uang tunai Rp 88.000,- 2 lembar totalan judi togel, 23 lembar pasang judi togel, 1 buah Hp Nokia Tipe 5130 sim card , 1 buah kalkulator, 1 buah bolpoint
- Bahwa dalam perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa penombok masing-masing angka disukai yaitu minimal dua angka dan maksimal empat angka dengan uang minimal Rp 1000,- dengan cara datang ke pengecer angka pasangan dari para penombok selanjutnya direkap angka pasangan tersebut disetorkan kepada pengepul dan oleh pengepul disetorkan kepada bandar pada pukul 18.00 Wib pengumuman nomor yang keluar bila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang maka uang pasangan hilang untuk keuntungan Bandar;
- Bahwa dari kelipatan perjudian tersebut tiap pasang Rp 1000 yaitu dua angka mendapatkan Rp 60.000,- tiga angka mendapat Rp 350.000,- empat angka mendapatkan Rp 2.000.000,-
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel ini adalah pk1 16.00 Wib s/d 17.00 Wib terdakwa menerima setoran judi togel dari para pengecer dengan cara bertemu dijalan dan terdakwa juga menerima setoran dari para pengepul dengan cara diserahkan oleh saksi Ginarto dengan bertemu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa pk1 17.00 Wib s/d 17.30 Wib rekapan judi togel tersebut terdakwa

Hal 7 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



Dipindai dengan CamScanner



setorkan kepada Enje selaku bandar dengan cara bertemu ditempat yang telah ditemukan dan pkl 18.00 Wib pengumuman nomor togel yang keluar dan mengoreksi rekapan judi togel dan menotal kalah menang;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- a. uang tunai Rp 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah)
- b. 2 (dua) lembar totalan judi togel
- c. 23 (dua puluh tiga) lembar lembar pasang judi togel
- d. 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 5130 beserta sim card No 081216701936
- e. 1 (satu) buah kalkulator
- f. 1 (satu) buah bolpoint

Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum telah disusun secara tunggal sehingga Majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 (l) ke 2 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang siapa
2. Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara

Ad.1. Barang Siapa

Adalah setiap orang sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas perbuatan yang telah dilakukan, memperhatikan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain saksi-saksi Ginarto, saksi R Herlambang, saksi Harsono, SH. bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana Perjudian jenis togel dan pada saat dimintai keterangannya ditingkat penyidikan maupun dalam tahap pembuktian mereka terdakwa mengakuinya bahwa terhadap diri terdakwa dalam memberikan keterangannya menunjukan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan ia mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya menurut hukum. Berdasarkan uraian dimaksud maka kami berpendapat unsur barang siapa dalam perkara ini telah terbukti atau terpenuhi .

Ad.2 Tanpa hak dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara



Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa yang bersesuaian bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pkl 17.00 Wib bertempat di Dsn Jagoan Rt 05 Rvw 03 Ds Ponggok Kec Ponggok Kab Blitar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengepul, saat terdakwa ditangkap telah menerima setoran judi togel dari para pengecer, sambil menunggu saksi Ginarto yang akan setor rekapan judi togel yang diambil dari para pengepul, dalam perjudian togel tersebut terdakwa sebagai pengepul bahwa terdakwa melakukan perjudian togel sudah 1 tahun lalu sejak tahun 2012 terdakwa menerima setoran rekapan judi togel empat orang pengecer yaitu SDS alamat Ponggok, Kab. Blitar, Wakidi alamat Ponggok Blitar, Parno alamat Ds Ponggok Blitar, Karyono Ponggok Blitar, Parman alamat Ds Ponggok Blitar yang menjadi bandar dalam perjudian togel tersebut adalah Enje alamat di Ds. Ponggok Blitar bahwa omzet yang terdakwa dapatkan dari perjudian togel sekitar Rp 1.000.000 sampai Rp 5.000.000,- dalam perjudian togel tersebut terdakwa dapat komisi sebesar 22 persen dari jumlah omzet yang diperoleh setiap putaran dari Enje selaku bandar kemudian terdakwa berikan kepada pengecer sebesar 20 % dari jumlah omzet setiap putaran jadi komisi yang terdakwa peroleh hanya 2 % dari jumlah omzet yang dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 88.000,- 2 lembar totalan judi togel, 23 lembar pasang judi togel, 1 buah Hp Nokia Tipe 5130 sim card, 1 buah kalkulator, 1 buah bolpoint dalam perjudian jenis togel dilakukan oleh terdakwa penombok masing-masing angka disukai yaitu minimal dua angka dan maksimal empat angka dengan uang minimal Rp 1000,- dengan cara datang ke pengecer angka pasangan dari para penombok selanjutnya direkap angka pasangan tersebut disetorkan kepada pengepul dan oleh pengepul disetorkan kepada bandar pada pkl 18.00 Wib pengumuman nomor yang keluar bila nomor yang keluar sama dengan nomor yang dipasang maka penombok akan mendapat keuntungan yang berlipat tapi bila nomor yang keluar tidak sama dengan nomor yang dipasang maka uang pasangan hilang untuk keuntungan bandar dari kelipatan tersebut tiap pasang Rp 1000 yaitu dua angka mendapatkan Rp 60.000,- tiga angka mendapat Rp 350.000,- empat angka mendapatkan Rp 2.000.000,- bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel ini adalah pkl 16.00 Wib s/d 17.00 Wib terdakwa menerima setoran judi togel dari para pengecer dengan cara bertemu di jalan dan terdakwa juga menerima setoran dari para pengepul dengan cara diserahkan oleh saksi Ginarto dengan bertemu ditempat yang telah ditentukan bahwa pkl 17.00 Wib s/d 17.30 Wib rekapan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Enje selaku bandar dengan cara bertemu ditempat yang telah ditemukan dan pkl 18.00 Wib pengumuman

Hal 9 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nomor togel yang keluar dan mengoreksi rekapan judi togel dan menotal kalah menang Maka unsur ini telah terpenuhi

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa surat-surat yang berhubungan dengan barang bukti serta petunjuk maupun keadaan-keadaan yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim mendapat fakta-fakta hukum (yuridis) sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juni 2013 sekira pk1 17.00 Wib bertempat di Dsn Jagoan Rt 05 Rw 03 Ds Ponggok Kec Ponggok Kab Blitar terdakwa telah melakukan perjudian jenis togel dan bertindak sebagai pengepul
- Bahwa saat terdakwa ditangkap telah menerima setoran judi togel dari para pengecer sambil menunggu saksi Ginarto yang akan setor rekapan judi togel yang diambil dari para pengepul, dan terdakwa sebagai pengepul, dan perjudian tersebut sudah terdakwa lakukan selama satu tahun
- Bahwa terdakwa menerima setoran rekapan judi togel empat orang pengecer yaitu SDS alamat Ponggok, Kab. Blitar, Wakidi alamat Ponggok Blitar, Pane alamat ds Ponggok Blitar, Karyono Ponggok Blitar, Parman alamat Ds Ponggok Blitar, dan yang menjadi Bandar adalah Enje;
- Bahwa omzet yang terdakwa peroleh sekitar Rp 1000.000 sampai Rp 5.000.000,- dan terdakwa komisi/omzet 22 persen.
- Bahwa waktu dilakukan penangkapan telah ditemukan barang bukti berupa uang tunai Rp 88.000,- 2 lembar totalan judi togel, 23 lembar pasang judi togel, 1 buah Hp Nokia Tipe 5130 sim card ,1 buah kalkulator, 1 buah bolpoint
- Bahwa dari kelipatan perjudian tersebut tiap pasang Rp 1000 yaitu dua angka mendapatkan Rp 60.000,- tiga angka mendapat Rp 350.000,- empat angka mendapatkan Rp 2.000.000,-
- Bahwa cara terdakwa melakukan perjudian togel ini adalah pk1 16.00 Wib s/d 17.00 Wib terdakwa menerima setoran judi togel dari para pengecer dengan cara bertemu di jalan dan terdakwa juga menerima setoran dari para pengepul dengan cara diserahkan oleh saksi Ginarto dengan bertemu ditempat yang telah ditentukan;
- Bahwa pk1 17.00 Wib s/d 17.30 Wib rekapan judi togel tersebut terdakwa setorkan kepada Enje selaku bandar dengan cara bertemu ditempat yang

Hal 10 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



Dipindai dengan CamScanner

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah ditemukan dan pkl 18.00 Wib pengumuman nomor togel yang keluar dan mengoreksi rekapan judi togel dan menotal kalah menang;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan akwaan tunggal sebagai berikut :

- diancam dan dipidana dalam pasal 303 (I) ke 2 KUHP ;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung tidak terdapat alasan maaf dan atau alasan pembeda pada diri terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban atau segala perbuatan pidana yang dilakukannya maka berdasarkan pasal 193 ayat (I) KUHP, kepada terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana Turut serta main judi yang diadakan di jalan umum, sedangkan untuk itu tidak ada ijin dari penguasa yang berwenang

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan terhadap terdakwa telah dilakukan penahanan, maka berdasarkan pasal 22 (4) KUHP, masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang bahwa karena terdakwa ditahan maka sesuai pasal 193 ayat (2) b jo pasal 21 ayat (4) KUHP, majelis Hakim mempunyai cukup alasan untuk menetapkan supaya terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar terdakwa menyadari/ menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil apabila kepada terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 194 KUHP, maka mengenai barang bukti berupa : uang tunai Rp 88.000,-(delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 2 (dua) lembar totalan judi togel, 23 (duapuluh tiga) lembar pasangan judi togel, 1 (satu) buah Hp Nokia tipe 5130 beserta sim Card No 081216701936, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (sam) buah bolpoint dirampas untuk dimusnahkan

Barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan terdakwa maupun saksi-saksi telah membenarkannya sehingga dapat dipertimbangkan sebagai barang bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa akan dijatuhi pidana, maka sesuai pasal 222 ayat (I) KUHP, kepada terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara ;

Hal 11 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



Dipindai dengan CamScanner



Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada terdakwa, maka sesuai pasal 197 ayat (1) huruf F KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi terdakwa yaitu sebagai berikut :

hal-hal yang memberatkan

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam memberantas perjudian

hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala hal yang tertuang dalam berita acara persidangan adalah merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

Mengingat pasal 303 (1) ke 2 KUHP dan ketentuan pasal-pasal dalam KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa M A R S U D I telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Tanpa hak dengan sengaja menawarkan kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi ,
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa : Uang tunai Rp.88.000,- (delapan puluh delapan ribu rupiah) dirampas untuk Negara, 2 (dua) lembar totalan judi togel, 23 (dua puluh tiga) lembar pasangan judi togel, (satu) buah Hand Phone (HP) merk Nokia tipe 5130 beserta sim card No. 081216701936, 1 (satu) buah kalkulator, 1 (satu) buah bolpoin, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (duaribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Blitar pada hari : SENIN tanggal 16 SEPTEMBER 2013 oleh

Hal 12 dari 13 hal. Put. No. 416/Pid.B/2013



kami : MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH. selaku Hakim Ketua , dengan didampingi oleh ATOK DWINUGROHO, SH. dan PHILIP M. SOEN PIET, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dan Hakim-hakim Anggota dibantu oleh SITTI FATIMAH, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh LILIK PUJIATI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Blitar dan terdakwa :

Hakim Anggota,


-ATOK DWINUGROHO, SH

Hakim Ketua,


MOCHAMMAD SHOLEH, SH.MH.



PHILIP M. SOEN PIET, SH.

Panitera Pengganti,


SITTI FATIMAH

Dicatat disini, bahwa turunan putusan tersebut pada tanggal : 16 September 2013 telah mempunyai kekuatan hukum tetap , karena Penuntut Umum dan Terdakwa telah menerima baik putusan ;

Panitera pengganti,


SITTI FATIMAH